LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

Benteng, 15 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai dan melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan pengawasan kinerja/keuangan seluruh perangkat daerah, dituntut senantiasa untuk merencakanan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya berdasarkan target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi setelah dilakukan evaluasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Inspektorat Daerah Tahun 2023 merupakan dasar penyusunan LKPj Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang pada dasarnya berisikan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan beserta capaian realisasinya pada Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini masih banyak kekurangan baik dalam hal narasi, penyajian data dan analisa data yang disampaikan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaan agar kualitas laporan menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Inspektorat Daerah. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 15 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum OPD 1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD 4
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural 10

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 13
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 13
2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 13
2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama..... 27
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan..... 28
2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 30
2.1.5. Inovasi 31
2.1.6. Prestasi/ Penghargaan 31

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah 32
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 43

BAB III PENUTUP..... 44
4.1 Kesimpulan 44
4.2. Saran 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan 10

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang 11

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan 12

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 13

Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama 27

Tabel 2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan 28

Tabel 2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 30

Tabel 2.1.5 Inovasi 31

Tabel 2.1.6 Prestasi/Penghargaan 31

Tabel 2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah..... 32

Tabel 2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Inspektorat Daerah merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas

eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Inspektorat Daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah di tingkat daerah. Fungsi utama Inspektorat Daerah adalah memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, Inspektorat dapat membantu mencegah kecurangan, korupsi, dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Detail Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut berikut:

ALAMAT	Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812
EMAIL	itkabkepulauanselayar@gmail.com
TITIK KOORDINAT	-6.1125722; 120.4650815
FOTO KANTOR	

1.2. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Perencanaan;
   b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
   c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dtindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
   a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJPD/RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
   b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

c. Pengawalan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
3. Sarana dan Prasarana pengawasan, seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;
4. Reviu DAK Fisik
5. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

   Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

a. audit kinerja;

b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

   Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

   Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

   Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

   Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:

   a. Audit, meliputi:

      1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu

2) Audit Kinerja

3) Audit dengan tujuan tertentu

b. Evaluasi;

c. Reviu;

d. Pemantauan.

2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:

a. Konsultasi;

b. Sosialisasi;

c. Asistensi.

1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 47 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

JABATAN	JUMLAH
MAGISTER (S2)	6 orang
SARJANA (S1)	35 orang
SARJANA MUDA	1 orang
SMA	5 orang
JUMLAH	**47 orang**

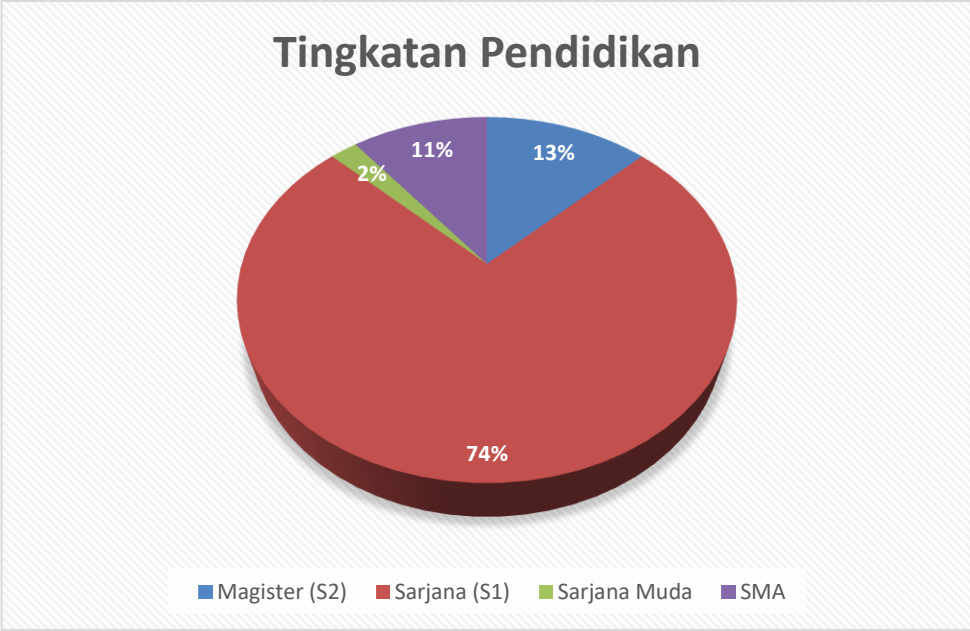

2. Klasifikasi Menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

JABATAN	**JUMLAH**
GOLONGAN IV/C	- orang
GOLONGAN IV/B	7 orang
GOLONGAN IV/A	5 orang
GOLONGAN III/D	8 orang
GOLONGAN III/C	7 orang
GOLONGAN III/B	7 orang
GOLONGAN III/A	9 orang
GOLONGAN II/D	4 orang
GOLONGAN II/C	- orang
GOLONGAN II/B	- orang
GOLONGAN II/A	- orang
JUMLAH	**47 orang**

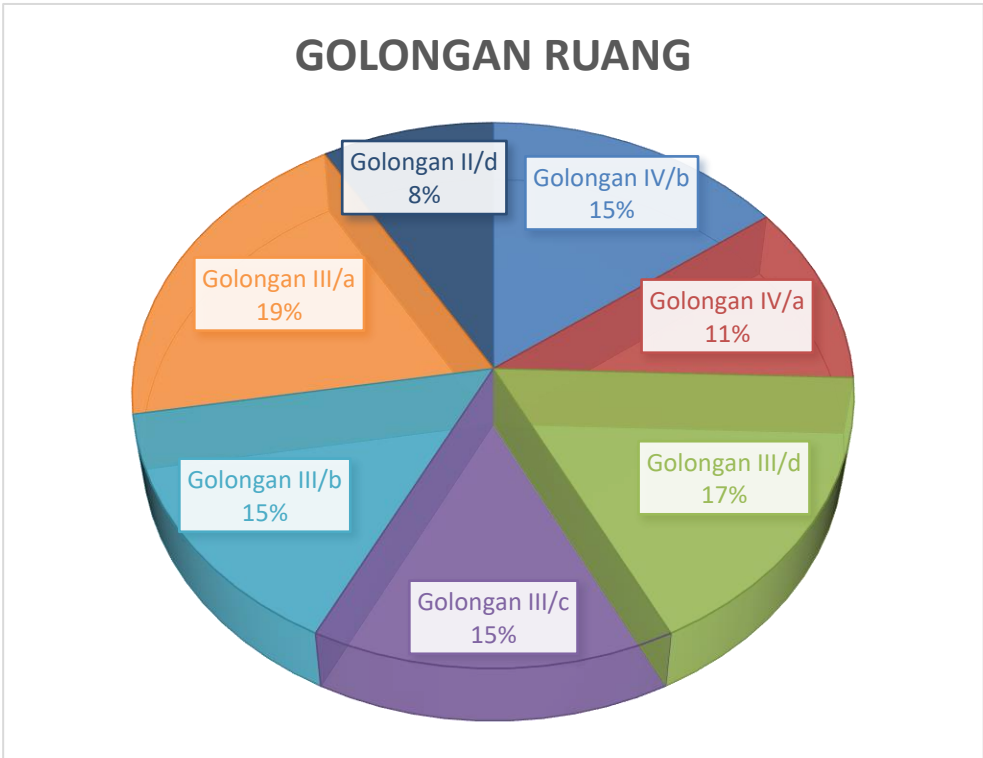

3. Klasifikasi Menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

JABATAN	JUMLAH
ESELON II/B	- orang
ESELON III/A	6 orang
ESELON IV/A	3 orang
FUNGSIONAL AUDITOR	23 orang
FUNGSIONAL P2UPD	5 Orang
STAF	10 orang
JUMLAH	**45 orang**

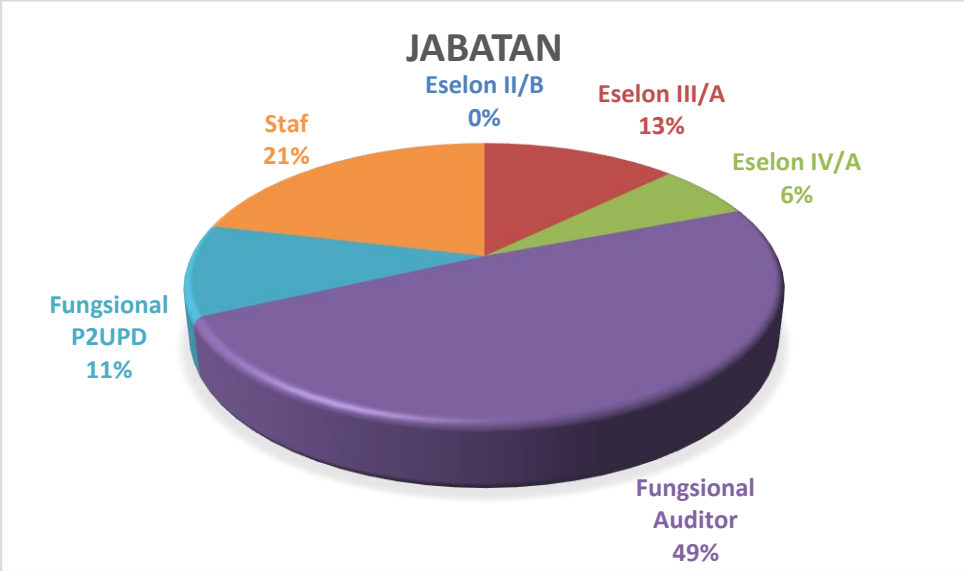

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**BIDANG PENGAWASAN**	**INSPEKTORAT DAERAH**	RKPD Tahun 2023; DPA-DPPA Inspektorat Daerah; Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30/I/Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023;	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**70,28%**	**67,83%**	1. Rasio antara Objek Pengawasan dengan Jumlah Tenaga Pengawas APIP belum sesuai. Terbatasnya tenaga fungsional auditor dan fungsional PPUPD, sehingga pejabat struktural dan staf yang belum memiliki sertifikasi harus dilibatkan dalam urusan pengawasan; 2. Belum terpenuhinya usulan kebutuhan jumlah SDM dan	1. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru; 2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP; 3. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;	
					85%	**80,79%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 7.558.324.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 7.183.963.448,00**			
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 18.887.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 18.887.000,00**			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 674/XI/Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar; Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 354/VI/Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar; Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan Kepolisian Resor Kepulauan Selayar Nomor: 11.a/NK/PEM/XII/2023, Nomor: B-1046/P.4.28/Cp/12/2023, Nomor: B/13/XII/Huk.8.1/2023 tentang Koordinasi Aparat	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 4.030.000,00	3 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 4.030.000,00	kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi; 3. Kompetensi (Keahlian dan Keterampilan) APIP belum memadai yang disebabkan belum terpenuhinya pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis APIP; 4. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan Berbasis Risiko yang berpedoman pada PPBR (Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko) sehingga	4. Menyusun Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; 5. Meningkatkan komitmen pimpinan sebagai penanggungjawab dalam menindaklanjuti hasil pengawasan/pemeriksaan; 6. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan Bappeda/Bagian Organisasi yang berperan sebagai leading sector dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan bimbingan teknis terhadap penerapan	
				Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 1.789.000,00	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 1.789.000,00			
				Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 1.783.000,00	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 1.783.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar		Alokasi Anggaran Rp 1.710.000,00	Alokasi Anggaran Rp 1.710.000,00	Perangkat Daerah, Desa, Sekolah masih diperiksa secara menyeluruh; 5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Eksternal belum Optimal; 6. Belum optimalnya pelaksanaan SAKIP dan SPIP;	Sistem AKIP kepada seluruh OPD dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP; 7. Mengintegrasikan Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran; 8. Meningkatkan Komitmen dan Pemahaman Organisasi tentang konsep dan penerapan SPIP serta keterlibatan aktif para stakeholder dalam proses SPIP;	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp 2.535.000,00	Alokasi Anggaran Rp 2.535.000,00			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 3.640.000,00	Alokasi Anggaran Rp 3.640.000,00			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**100%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 4.277.750.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 4.165.385.318,00**			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan			
					Alokasi Anggaran Rp 4.274.050.000,00	Alokasi Anggaran Rp 4.161.685.318,00			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 3.700.000,00	Alokasi Anggaran Rp 3.700.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**82,61%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 914.705.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 854.056.905,00**			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi	46 Orang	30 Orang			
					Alokasi Anggaran Rp 883.140.000,00	Alokasi Anggaran Rp 834.845.905,00			
				Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	46 Orang			
					Alokasi Anggaran Rp 31.565.000,00	Alokasi Anggaran Rp 19.211.000,00			
				Pengadaan Barang Milik Daerah	**100%**	**100%**			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Alokasi Anggaran** **Rp 923.833.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 918.785.000,00**			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp 684.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp 681.980.000,00			
				Pengadaan Mebel	75 Unit	75 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp 48.750.000,00	Alokasi Anggaran Rp 48.750.000,00			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	36 Unit			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 191.083.000,00	Rp 188.055.000,00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 962.673.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 771.877.225,00**			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 117.982.000,00	Alokasi Anggaran Rp 117.590.010,00			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 844.691.000,00	Alokasi Anggaran Rp 654.287.215,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 460.476.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 454.972.000,00**			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	21 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp 214.600.000,00	Alokasi Anggaran Rp 209.096.000,00			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp 53.800.000,00	Alokasi Anggaran Rp 53.800.000,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	5 Unit	5 Unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bangunan Lainnya	Alokasi Anggaran Rp 192.076.000,00	Alokasi Anggaran Rp 192.076.000,00			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Level 3**	**Level 2 Plus/ Level 3 dengan Catatan**			
					Alokasi Anggaran **Rp 4.471.613.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 3.318.971.000,00**			
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**100%**	**78,75%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 3.825.417.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 2.962.168.600,00**			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	111 Laporan	54 Laporan			
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 1.125.983.000,00	Rp 739.678.800,00			
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	263 Laporan	223 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 1.435.022.000,00	Alokasi Anggaran Rp 1.090.782.000,00			
				Reviu Laporan Kinerja	28 Laporan	28 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 164.229.000,00	Alokasi Anggaran Rp 149.759.000,00			
				Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 38.723.000,00	Alokasi Anggaran Rp 37.476.600,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan Desa	218 Laporan	216 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 719.068.000,00	Alokasi Anggaran Rp 674.548.200,00			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25 Laporan	10 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 342.392.000,00	Alokasi Anggaran Rp 269.924.000,00			
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**100%**	**22,72%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 646.196.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 356.802.400,00**			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian	5 Laporan	0 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Negara/Daerah	Alokasi Anggaran Rp 24.083.000,00	Alokasi Anggaran Rp 665.000,00			
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	11 Laporan	5 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp 646.196.000,00	Alokasi Anggaran Rp 356.802.400,00			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Level 3**	**Level 2**			
					Alokasi Anggaran **Rp 527.430.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 346.910.800,00**			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**100%**	**100,00%**			
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rp 18.965.000,00	**Rp 14.225.000,00**			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi			
					Alokasi Anggaran Rp 18.965.000,00	Alokasi Anggaran Rp 14.225.000,00			
				Pendampingan dan Asistensi	**100%**	**70,00%**			
					Alokasi Anggaran **Rp 508.465.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 332.685.800,00**			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah			
					Alokasi Anggaran Rp 137.540.000,00	Alokasi Anggaran Rp 104.988.000,00			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah			
					Alokasi Anggaran Rp 44.040.000,00	Alokasi Anggaran Rp 4.860.000,00			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	4 Kegiatan			
					Alokasi Anggaran Rp 199.572.000,00	Alokasi Anggaran Rp 145.502.400,00			
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah			
					Alokasi Anggaran Rp 127.313.000,00	Alokasi Anggaran Rp 77.335.400,00			

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/4)*100%*	*7*
1	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**					
	Inspektorat Daerah					
	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,81	93,67%	
	2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	100,00%	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH /INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/4)*100%*	*7*
1	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**					
	Inspektorat Daerah					
	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,81	93,67%	
	2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	100,00%	
	3. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	669	537	80,27%	
	4. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)	Orang	55	30	54,55%	
	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	70	66,99	95,70%	
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	%	70	73,89	105,56%	

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH /INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/4)*100%*	*7*
	7. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%	
	8. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	%	30	44,44	148,13%	
	9. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan	Dokumen	12	15	125,00%	
	10. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah	15	0	0,00%	
	11. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	%	9	0	0,00%	
	12. Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	%	100	100	100,00%	

2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

NO	URUSAN Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4-3*	*6=(4/3)*100%*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	**Urusan Pengawasan**								
	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 12.557.367.000,00	Rp 10.849.845.248,00	Rp 1.707.521.752,00	86,40%	3	73,60%	10	84,23%

2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	TIDAK ADA			

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT				DISELENGGARAKAN OLEH/ PENYELENGGARA	KET.
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TIDAK ADA						

2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Nomor 1/I/2023/ITDA Tanggal 02 Januari 2023	Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	- Mengatur dan memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; - Memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien, dan meningkatkan integritas serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah.	Keputusan Inspektur Daerah (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nomor 02/I/2023/ITDA Tanggal 02 Januari 2023	Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	- Memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan; - Memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kesuksesan proyek atau kegiatan yang dilaksanakan, baik dari segi kualitas, waktu, maupun biaya.	Keputusan Inspektur Daerah (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
3.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Nomor 30/I/Tahun 2023 Tanggal 03 Januari 2023	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	- Membantu dalam menetapkan prioritas pengawasan yang perlu dilakukan berdasarkan risiko, dampak, dan pentingnya kegiatan atau sektor yang akan diawasi; - Memberikan panduan bagi lembaga pengawas dalam menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk melaksanakan kegiatan pengawasan selama satu tahun anggaran; - Memberikan kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja lembaga pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
4.	Pembagian Wilayah Pengawasan	Nomor 33/I/Tahun 2023 Tanggal 04 Januari 2023	Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selyar Nomor 388 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar	- Memastikan alokasi sumber daya secara efisiensi, efektivitas, dan cakupan yang merata dalam pelaksanaan tugas pengawasan; - Memastikan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara optimal dan efektif, sehingga tujuan pengawasan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dapat tercapai dengan baik	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
5.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 8/I/2023/ITDATanggal 19 Januari 2023	Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	- Memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dilakukan secara efisien dan telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan standar yang berlaku. - Memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan menghasilkan nilai yang maksimal bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan serta bagi masyarakat secara keseluruhan.	Keputusan Inspektur Daerah(SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Nomor 9/I/2023/ITDA Tanggal 19 Januari 2023	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	- Memastikan akses yang mudah dan transparansi informasi publik di lingkungan Inspektorat Daerah; - Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan menyediakan informasi-informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.	Keputusan Inspektur Daerah (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
7.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Nomor 13/III/2023/ITDA Tanggal 28 Maret 2023	Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	- Memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dilakukan secara efisien dan telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan standar yang berlaku. - Memastikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan menghasilkan nilai yang maksimal bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan serta bagi masyarakat secara keseluruhan.	Keputusan Inspektur Daerah (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
8.	Wajib Lapor LHKPN	Nomor 190/III/Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023	Penetapan Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Yang Wajib Membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Wajib lapor Tahun 2022	- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam penyelenggaraan negara. Dengan menyampaikan laporan harta kekayaan secara terbuka, masyarakat dapat mengawasi dan menilai apakah pejabat tersebut memperoleh kekayaan yang wajar dari sumber yang sah atau terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang; - Mendukung integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, serta dalam upaya pencegahan korupsi dan penegakan hukum. - Mencegah terjadinya korupsi dikalangan pejabat negara.	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
9.	Tim Pengelola LHKPN	Nomor 248/IV/Tahun 2023 Tanggal 11 April 2023	Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dengan memastikan bahwa para pejabat negara menyampaikan LHKPN secara berkala dan akurat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengawasi harta kekayaan yang dimiliki oleh para penyelenggara negara dan memastikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara legal dan sesuai dengan kewajiban pajak yang berlaku.	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
10.	Satgas SPIP Kepulauan Selayar	Nomor 354/VI/Tahun 2023 Tanggal 14 Juni 2023	Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar	- Meningkatkan kinerja dan integritas pemerintah melalui penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik serta memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dilakukan dengan standar tertinggi dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi;	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar (SK)
11.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nomor 17/VII/2023/ITDA Tanggal 18 Juli 2023	Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023	- Memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan; - Memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kesuksesan proyek atau kegiatan yang dilaksanakan, baik dari segi kualitas, waktu, maupun biaya.	Keputusan Inspektur Daerah (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
12.	Tim dan Sekretariat Tim Tindak Lanjut LHP oleh APIP dan BPK	Nomor 540/IX/Tahun 2023 Tanggal 15 September 2023	Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 32/I/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Tahun Anggaran 2023	- Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diungkapkan dalam proses pengawasan direspon secara tepat dan bertanggung jawab oleh entitas pemerintah atau lembaga yang diperiksa, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik; - Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan semua aspek yang terkait dengan proses tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor, dengan tujuan akhir untuk memastikan implementasi yang efektif dan tepat waktu dari rekomendasi tersebut serta peningkatan kinerja organisasi.	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar (SK)

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
13.	Satgas SABER PUNGLI	Nomor 674/XI/Tahun 2023 Tanggal 09 November 2023	Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar	Memberantas praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat integritas aparat pemerintah, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat secara umum.	Keputusan Bupati Kepulauan Selayar (SK)

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	4	5
1.	TIDAK ADA		

BAB III
PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintah daerah Kepada masyarakat serta pasal 23 ayat 1 yang mengamanatkan LKPJ di sampaikan oleh Kepala daerah dalam rapat Paripurna DPRD. Adapun OPD menyampaiakn LKPJ Kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggung jawaban tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selauar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah serta Anggaran yang di kelola sesuai dalam DPA-DPPA Perangkat Daerah Tahun 2023, dimana semua Kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun 2023 di susun dalam LKPJ-PD Tahun 2023.

Hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dalam laporan LKPJ yang disampaikan. Secara keseluruhan capaian dari 3 (tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dari target Rp12.557.367.000,- terealisasi sebesar Rp10.849.845.248,- dengan persentase capaian realisasi sebesar 86,40%. Pencapaian realisasi pada skala nilai 80-100, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada kategori **Baik.**

Dari Realisasi dan Prestasi yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menjadi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Kepulauan Selayar dan akan terus mendukung Program Kerja Bupati yang dituangkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. SARAN

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyusunan LKPJ Tahun 2023 yang merupakan pelaporan kegiatan Tahun 2023, masih terdapat kekurangan baik pemahaman dalam penyusunan dan penyampaian dengan ini mohon untuk terus dilakukannya pendampingan dan bimbingan.

Adapun saran-saran yang di sampaikan untuk kesempurnaan pembuatan LKPJ tersebut adalah:

1. LKPJ yang telah di buat oleh OPD di sampaikan ke Bagian Pemerintahan di koreksi dan menjadi rangkuman file dokumen yang di simpan di Bagian Pemerintahan untuk menjadi rekam dokumen LKPJ lima tahunan.
2. Untuk menambah motivasi bagi petugas yang menangani LKPJ di OPD dapat kiranya memberikan Reward atas LKPJ kategori penyampaian LKPJ tepat waktu.

Demikian penyusanan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat dan dilaporkan.

Benteng, 15 Januari 2024
Plt. INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003